

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 1998

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) MAJA
TAHUN 1995 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan Kota Maja yang memiliki ciri dan sifat kehidupan perkotaan, memerlukan peng-aturan dan pengarahan pembangunan secara terpadu yang didasarkan kepada perencanaan kota yang sesuai dengan sifat, watak kehidupan dan kepribadian Bangsa Indonesia ;
- b. bahwa Rencana Kota Maja yang disusun, dipandang layak menjadi Pedoman Pembangunan agar Pertumbuhan Kota Maja yang dinamis, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- c. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengarahan, pemanfaatan serta pengendalian pertumbuhan dan perkembangan Kota Maja dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II majalengka tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Maja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. Tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 Nomor 8) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN. Tahun 1967 Nomor 22) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN. Nomor 3041) ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN. Tahun 1974 Nomor 65, TLN. Nomor 3046) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN. Tahun 1979 Nomor 56) ;
8. Undang-undang 2

8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN. Tahun 1980 Nomor 83) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (LN. Tahun 1990 Nomor 49) ;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (LN. Tahun 1992 Nomor 23, TLN. Nomor 3469) ;
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor 115) ;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. Tahun 1997 Nomor) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (LN. Tahun 1982 Nomor 38) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (LN. Tahun 1985 Nomor 39) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN. Tahun 1985 Nomor 37) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ;
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
25. Keputusan 3

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi, Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1974 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(RUTRK) MAJA TAHUN 1995-2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Kota adalah Pusat Permukiman dan Kegiatan Penduduk yang mempunyai Batas Wilayah Administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri Kehidupan kota ;

e. Rencana 4

- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Maja yaitu Rencana Pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Wilayah Perencanaan adalah wilayah perencanaan yang meliputi Kota Maja ;
- g. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah suatu kesatuan wilayah yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota ;
- h. Wilayah pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan ;
- i. Lahan adalah Bidang Permukaan tanah yang digunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu ;
- j. Kawasan adalah Satuan Ruang Lahan dengan fungsi tertentu ;
- k. Lingkungan adalah satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya ;
- l. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup suatu kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu sistin tertentu ;
- m. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas lahan perpetakan yang sesuai dengan luas perpetakan ;
- n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding terluas terhadap luas lahan perpetakan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Tujuan Penyusunan Rencana Kota

Pasal 2 5

Pasal 2

(1) Tujuan Utama Penyusunan Rencana :

- a. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Nasional ;
- b. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Menunjang Kebijaksanaan Wilayah Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. Menunjang Program Pembangunan Lima Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

(2) Tujuan Khusus Penyusunan Rencana :

- a. Mengarahkan pengembangan dan pengaturan Kota Maja secara terkoordinasi, baik tertib bangunan maupun tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang kota bagi setiap pelaksanaan pembangunan secara optimal ;
- b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan sebagai upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan identitas penggunaan lahan antar Bagian-bagian wilayah Kota Maja ;
- c. Membantu mempermudah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Maja maupun Rencana Teknik Ruang Kota Maja dan menyusun program-program pembangunan Kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan yang diprioritaskan pengembangannya ;
- d. Menciptakan kelestarian permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dengan lingkungan yang mencerminkan pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya ;
- e. Mewujudkan Kota Maja yang aman, nyaman, tertib, lancar, sehat dan indah.

Bagian Kedua

Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Keseluruhan wilayah Perencanaan Tata Ruang Kota Maja seluas \pm 880,66 Ha meliputi 5 (lima) wilayah Desa yang termasuk dalam Kota Maja, yaitu :

- a. Desa 6

- a. Desa Banjaran.
- b. Desa Maja Utara.
- c. Desa Maja Selatan.
- d. Desa Paniis.
- e. Desa Tegalsari.

(2) Batas-batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Cicalung.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Argapura.
- c. Sebelah Selatan : Desa Anggawati dan Kecamatan Argapura.
- d. Sebelah Barat : Desa Pasanggrahan.

Bagian Ketiga

Arah Perkembangan Kota dan Pusat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Perkembangan Kota Maja diarahkan melalui optimasi pemanfaatan ruang, sesuai dengan kemungkinan penyediaan ruang serta kecenderungan-kecenderungan perkembangannya pada masa yang akan datang, dalam batas-batas tidak mengganggu kelestarian alam.
- (2) Dalam pembagian perwilayahan yang dijadikan orientasi pelayanan, Kota Maja dibagi 4 (empat) bagian yaitu :
 - a. Bagian Wilayah Kota Pusat Kota (BWK PK), sebagai pusat utama pelayanan skala kota (lokal) maupun skala kecamatan (regional), BWK Pusat Kota termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Maja Selatan dengan luas wilayah 247,35 Ha, serta direncanakan dapat berfungsi sebagai :
 - Pusat kegiatan pemerintahan ;
 - Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional (pasar, pertokoan, sentra/pelelangan sayur, jasa keuangan dan terminal) ;
 - Pusat pelayanan fasilitas sosial skala regional (pendidikan tingkat menengah, kesehatan dan fasilitas lainnya) ;
 - Pusat permukiman.
 - b. Bagian Wilayah Kota A (BWK A), diarahkan sebagai pendukung BWK Pusat Kota dan termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Maja Utara dan Desa Banjaran, dengan luas wilayah 306,75 Ha, serta direncanakan dapat berfungsi sebagai :

- Pusat 7

- Pusat kegiatan pemerintahan Pembantu Bupati Wilayah Maja ;
 - Pusat kegiatan sosial ekonomi fungsi sekunder dan tersier (sebagai kota pendukung BWK Pusat Kota) ;
 - Pusat perdagangan dan jasa/komersial (Desa Maja Utara) sebagai dukungan kegiatan yang ada di BWK Pusat Kota ;
 - Pusat pelayanan fasilitas sosial skala regional (pendidikan tingkat menengah, kesehatan dan fasilitas lainnya) ;
 - Pusat permukiman ;
 - Pusat pengembangan pertanian (lahan basah dan hortikultura).
- c. Bagian Wilayah Kota B (BWK B), termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Panis, dengan luas wilayah 216,99 Ha, serta direncanakan dapat berfungsi sebagai :
- Pusat kegiatan sosial ekonomi fungsi sekunder dan tersier (sebagai kota pendukung BWK Pusat Kota) ;
 - Pusat pengembangan kawasan pendidikan tingkat menengah ;
 - Pusat permukiman ;
 - Pusat pengembangan pertanian (lahan basah dan hortikultura).
- d. Bagian Wilayah Kota C (BWK C), termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Tegalsari, dengan luas wilayah 109,57 Ha, serta direncanakan dapat berfungsi sebagai :
- Pusat kegiatan sosial ekonomi fungsi sekunder dan tersier (sebagai kota pendukung BWK Pusat Kota).
 - Pusat permukiman.

BAB III

FUNGSI DAN STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Fungsi Kota

Pasal 5.....8

Pasal 5

- (1) Fungsi utama Kota Maja ditetapkan sebagai pusat administrasi pemerintahan tingkat kecamatan dan tingkat wilayah Pembantu Bupati Wilayah Maja, pengembangan permukiman perkotaan, pusat koleksi dan distribusi komoditas pertanian dan pusat perdagangan/jasa yang terkait dengan kegiatan utama Kota Maja.
- (2) Fungsi lain yang tumbuh sejauh menunjang pengembangan Kota Maja dan tidak mengganggu kelancaran fungsi utama tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dikembangkan.

Bagian Kedua

ISI STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Paragraf 1

Lingkungan Khusus

Pasal 6

- (1) Pengaturan Tata Ruang Kota Maja terbagi atas lingkungan-lingkungan khusus kota yang terdiri atas :
 - a. Pusat pemerintahan/perkantoran tingkat kecamatan sebagian besar akan dialokasikan ditengah kota (Desa Maja Selatan) dan kawasan perkantoran Pembantu Bupati Wilayah Maja dialokasikan di Desa Banjaran.
 - b. Pusat perdagangan skala regional (kecamatan atau wilayah yang lebih luas) dialokasikan di Desa Maja Selatan, termasuk didalamnya lokasi Pasar Umum dan Sentra/Pelelangan Sayur.
 - c. Pusat perdagangan skala lokal (kota) diarahkan melalui pengalihan fungsi Pasar Umum di Desa Maja Utara menjadi pusat perdagangan berupa pertokoan, kios atau rumah toko (Ruko).
 - d. Pasar Hewan yang lokasinya menjadi satu dengan Pasar Umum Maja Utara, lokasinya diarahkan di jalan Maja-Cikedung.
 - e. Pusat kawasan pendidikan tingkat menengah dialokasikan di Desa Paniis (Jalan Maja-Sukahaji), sedangkan lokasi pendidikan

yang 9

yang, ada akan tetap dipertahankan sepanjang mendukung optimasi hubungan fungsional dengan peruntukan lahan lainnya.

- f. Terminal angkutan umum akan tetap dialokasikan di Desa Maja Selatan melalui penataan dan peningkatan sarana/prasarana penunjangnya.
- g. Kawasan permukiman dan perumahan ditetapkan pada daerah yang tingkat kemiringan lahannya dibawah 6 % dan untuk lahan kemiringan diatas 15 % dibatasi peruntukannya.
- h. Sub pusat pelayanan ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam pasal 4, ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- i. konservasi jalaurn hijau, ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan kemiringan lahan diatas 15 %.

(2) Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

Sistem dan Rencana Pengembangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Sistem transportasi diarahkan kepada pemerataan pelayanan penduduk dalam moda, menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan dan pertahanan keamanan nasional.
- (2) Dalam mengembangkan fungsi-fungsi kawasan di Kota Maja sebagaimana yang tersebut pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, direncanakan pengembangan hirarki jalan berdasarkan fungsi jalan.
- (3) Guna mendukung sistem transportasi di Kota Maja sebagaimana tersebut pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, serta penataan sirkulasi arus pergerakan lokal dan regional, maka perlu dikembangkan ruas jalan baru fungsi kolektor sekunder yang menghubungkan terusan jalan Veteran dengan jalan Maja-Sukahaji (ruas lingkaran timur).

(4) Bangunan.....10

- (4) Bangunan-bangunan yang berlokasi disepanjang jalan dalam sudut pandang kendaraan yang melintas, jika menghalangi diperlukan pembongkaran bangunan untuk disesuaikan dengan sempadan bangunan dan sempadan jalan.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang mendukung tujuan seperti tercantum pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 3

Lokasi Pembuangan Sampah

Pasal 8

Pembuangan sampah bagi masyarakat Kota Maja dibagi dalam beberapa lokasi :

- 1. Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dialokasikan pada tempat-tempat strategi dengan dipandang tidak merusak citra keindahan kota dan mencemarkan lingkungan.
- 2. Tempat untuk membuang sampah merupakan alat yang tertutup rapat sehingga tidak menimbulkan polusi udara, sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.
- 3. Pembuangan/Tempat Sampah Akhir (TPA) dialokasikan diluar Kota Maja.

Paragraf 4

Pengembangan Sarana dan Prasarana Lain

Pasal 9

- (1) Pengembangan sarana dan prasara sesuai dengan hirarki pelayanannya yaitu tingkat regional, tingkat kota, tingkat BKK, lingkungan perumahan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan air bersih diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh masyarakat.
 - b. Penyediaan kebutuhan listrik disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik bagi kawasan perumahan maupun non perumahan.
 - c. Penyediaan kebutuhan telepon beserta jaringannya disesuaikan dengan program perkembangan kota yang memenuhi keperluan masyarakat.
 - d. Pengelolaan.....11

- d. Pengelolaan air limbah memakai sistem setempat dan sistem jaringan.
 - e. Penyediaan drainase pada jaringan utama memanfaatkan sungai-sungai yang melintasi kota atau terpadu dengan jaringan air limbah.
- (2) Penyediaan dan pengaturannya ditentukan dan diatur oleh dinas dan instansi terkait.

BAB IV

P E L A K S A N A A N

Bagian Pertama

Pemanfaatan Diluar Daerah Perencanaan

Pasal 10

- (1) Untuk melindungi fungsi Kota Maja sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, di tiap-tiap desa yang berbatasan dengan daerah perencanaan, selama implementasi pembangunan sarana kota di dalam kawasan kota masih memungkinkan, dilarang merubah fungsi status penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, Badan Swasta maupun masyarakat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam BAB III Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan pada bagian-bagian kota yang belum disusun secara terperinci hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Program Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 12.....12

- 15 -

Pasal 12

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan dalam mewujudkan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kota Lima Tahunan serta diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Kota Tahunan, yang meliputi segenap sumber-sumber dana, baik Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan sumber dana lainnya.

BAB V

EVALUASI DAN REVISI

Pasal 13

- (1) Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota dilakukan minimal lima tahun sekali dan maksimal sepuluh tahun sekali guna mendapatkan bahan yang akan dijadikan dasar penyempurnaan dan penyesuaian.
- (2) Evaluasi dan Revisi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan.....13

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Apabila ada kegiatan pembangunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan ditinjau kasus demi kasus untuk diberikan penetapannya melalui penyesuaian dan atau penertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang menangani kasus demi kasus kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam menangani kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah berwenang memberikan petunjuk dan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII.....14

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebutkan Peraturan Daerah tentang " RUTRK Maja ".
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : MAJALENGKA
Pada tanggal : 23 Pebruari 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

[Signature]
Drs. H.M. KOSASIH SUGIANTO



[Signature]
Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor. tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor tanggal.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Drs. H SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107